BAB III

SEKILAS TENTANG BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. DAN PENEMPATAN DANANYA DI BANK INDONESIA DALAM BENTUK SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH

A. Sekilas Tentang Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk.

1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Sebelum muncul gagasan tentang perlunya didirikan Bank Islam di Indonesia, para pakar/ cendekia muslim baik yang ada di organisasi keagamaan maupun kalangan perbankan dan perorangan telah melakukan pengkajian tentang bunga bank dan riba. KH. Mas Mansur Ketua Pengurus Muhammadiyah pada tahun 1937 telah mempunyai keinginan untuk berdirinya Bank Islam. Namun, gagal karena ia dianggap SARA pada saat itu dan dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas nasional.

Majlis Tarjih Muhammadiyah pada Muktamar di Sidoarjo Jawa Timur tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank negara kepada nasabah demikian pula sebaliknya, hukumnya termasuk *syubhāt* atau *musytabihāt*, artinya belum jelas halal/ haramnya. Oleh karena itu sesuai dengan petunjuk hadits, kita sebagai umat Islam harus berhati-hati menghadapi masalah-masalah yang masih *syubhāt* tersebut. Kita baru diperbolehkan bermu'amalah dengan bank melalui sistem bunga itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekedarnya., apabila benar-benar dalam keadaan terpaksa atau hajah artinya untuk keperluan yang sangat mendesak.

Untuk menjaga prinsip kehati-hatian bermu'amalah dengan bank yang menerapkan bunga tersebut, KH. Azhar Basjir, MA ketua Majlis Tarjih Muhammadiyah waktu itu memberikan rambu-rambu bahwa untuk menentukan hukumnya bunga bank harus dipertimbangkan besar kecilnya bunga atau keuntungan siapa yang memperoleh dan untuk siapa keuntungan itu dimanfaatkan.

Bahsul Masa'il Nahdhlatul Ulama (NU) telah memfatwakan bahwa bunga bank itu halal, yang diperkuat dengan pendapat KH. Abdurrachman Wahid bahwa halalnya atau diperbolehkannya umat Islam bermu'amalah dengan bank itu, karena bunga bank pada hakikatnya merupakan pemanfaatan uang. Namun kendati bunga bank hukumnya halal/ diperbolehkan dalam wawancara dengan wartawan surat kabar harian Media Indonesia edisi, 27 Juli 1990 Ketua Umum Pengurus Besar NU tetap bercita-cita untuk berdirinya bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam di Indonesia.

Pendapat secara perorangan disampaikan oleh Muhammad Suwarno, bahwa bunga bank itu bukan riba, karena hakikatnya sistem bunga itu sama dengan sewa-menyewa uang, sebagai perkembangan perekonomian yang menghendaki adanya pasar uang di samping pasar modal. Jadi, uang dalam hal ini termasuk kategori komoditi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasbullah Bakri berpendapat bahwa riba di bidang perbankan adalah pelayanan bank yang melipatgandakan rente pinjaman hingga sulit bagi peminjam untuk mengembalikan uang pinjamannya, atau apabila rente itu berlipat ganda atau bunga-berbunga yang tiada henti-hentinya.

Terlepas dari pendapat para pakar yang pro dan kontra terhadap hukum bunga tersebut, yang pasti kenyataan menunjukkan bahwa umat Islam pada umumnya masih ragu-ragu dan bersikap mendua *(ambigu)*. Di satu pihak sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan ekonomi mereka harus berhubungan dengan bank, di pihak lain di dalam sanubari mereka masih sangat khawatir akan ribanya bunga bank, yang dilarang oleh ajaran agamanya.

Sikap umat Islam yang mendua tersebut tidak bisa dibiarkan berlangsung terus, karena selain bisa menimbulkan keresahan batin umat, juga tidak bisa mengoptimalkan peran umat dalam pembangunan ekonomi bangsa dan negara. Padahal umat Islam merupakan aset terbesar bagi pembangunan di Indonesia.[1]

Ide pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk. berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada lokakarya "bunga bank dan perbankan" pada tanggal 18-20 Agustus 1990. ide pertama ini kemudian lebih dipertegas lagi dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) VI MUI di Hotel Sahid tanggal

---

[1] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful di Indonesia)*, h. 71-73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

22-25 Agustus 1990. Berawal dari amanat MUNAS VI inilah dimulainya langkah untuk mendirikan bank Islam.

Tak lama setelah itu dibentuklah sebuah tim sebagai *steering committee* untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk berdirinya sebuah bank Islam di tanah air. Tim yang diketuai oleh Dr. Ir. Amin Aziz ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan Tim MUI. Untuk membantu kelancaran Tim MUI ini, terutama untuk masalah-masalah legal, maka dibentuklah Tim Hukum *(law team)* ICMI yang diketuai oleh Drs. Karnaen Perwataatmadja, MPA.

Hal paling utama yang dilakukan Tim MUI ini di samping melakukan pendekatan-pendekatan dan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait *(stakeholder)* adalah menyelenggarakan training calon staff BMI melalui *Management Development Program* (MDP) diLIPPI yang dibuka pada tanggal 29 Maret 1991 oleh Menteri Muda Keuangan Nasruddin Sumintapura, dan menyakinkan beberapa pengusaha muslim untuk menjadi pemegang saham pendiri.

Begitu kuat sokongan untuk mendirikan bank ini (baik dari pemerintah, ulama, cendikiawan maupun masyarakat umum) dan begitu tangkas bekerjanya Tim Perbankan MUI, sehingga hanya dalam waktu satu tahun setelah tercetusnya ide, maka pada tanggal 24 Rabius Tsani 1412 H atau 1 November 1991 dilaksanakan penandatanganan Akte Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Sahid Jaya Hotel dengan Akte Notaris

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yudi Paripurno SH, izin Menteri Kehakiman No. C 2.2413.HT.01. Pada saat itu terkumpul dana sebanyak Rp. 84 Milyar dan dua hari berselang tanggal 3 November 1991 Tim MUI mengadakan silaturrahmi dengan Presiden Soeharto dan masyarakat Jawa Barat di Istana Bogor dan modal total telah menjadi Rp. 116 Milyar.

Setelah mendapatkan izin prinsip, surat Menteri Keuangan RI No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991, izin Usaha Keputusan Menkeu RI No. 430/KMK : 013/1992 tanggal 24 April 1992, pada tanggal 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia Tbk. memulai operasinya dengan memberikan layanan perbankan Islam kepada para nasabah.[2]

2. Dasar Pemikiran Berdirinya Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia Tbk, selain didasarkan pada ketentuan syariah Islam juga didasarkan pada kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagian besar masih meragukan hukumnya bunga pada bank-bank konvensional. Keraguan ini berakibat pada sikap mereka untuk memanfaatkan jasa-jasa perbankan yang ada secara tidak maksimal. Hal ini tidak menunjang bagi

[2] Karnaen A. Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, h. 84-85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sasaran pembangunan, bahwa dalam Repelita V seterusnya diharapkan sumber pembiayaan berasal dari sumber dana masyarakat dalam negeri.

2. Meningkatnya pembangunan di sektor agama akan meningkatkan kesadaran bagi umat Islam untuk melaksanakan nilai-nilai dan ajaran agamanya. Peningkatan kesadaran beragama ini akan menimbulkan tuntutan umat semakin besar terhadap adanya bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, peningkatan kesadaran beragama juga akan meningkatkan pembangunan sarana-sarana keagamaan seperti madrasah-madrasah, masjid-masjid, musholla, baitul mal dan sebagainya, yang pada umumnya belum berani menyimpan dananya di bank konvensional yang sudah ada.
3. Bank-bank konvensional yang telah beroperasi di Indonesia dirasakan kurang berperan secara optimal di dalam membantu memerangi kemiskinan, dan memeratakan pendapatan, karena operasi bank dengan perangkat bunga kurang memberi peluang kepada orang-orang miskin untuk mengembangkan usahanya lebih produktif. Selain itu pranata pembayaran bunga akan semakin memberatkan nasabah khususnya yang berekonomi lemah dan memberi peluang mengalirnya arus sumber pendapatan dari debitur yang ada pada umumnya miskin ke kreditur yang pada umumnya lebih mampu secara ekonomis daripada debitur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Government policy* di bidang ekonomi khususnya perbankan sangat mendukung bagi beroperasinya bank tanpa bunga di Indonesia. *Policies* tersebut misalnya deregulasi perbankan 1 Juni 1983 membebaskan bank-bank untuk menetapkan sendiri tingkat bunganya bahkan sampai tingkat 0%. Pakta 27 Oktober 1988 membuka peluang bagi berdirinya bank-bank swasta baru. Penjelasan secara lisan oleh pemerintah dalam Rapat Kerja (RAKER) dengan Komisi VII DPR RI tanggal 5 Juli 1990, menegaskan bahwa tidak ada halangan untuk mengoperasikan bank-bank yang sesuai dengan prinsip syariah, asalkan operasionalisasinya dapat memenuhi kriteria kesehatan bank di Indonesia.
5. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 pasal 1 butir 12 memberi peluang beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil keuntungan. Peluang tersebut lebih mendapatkan kebijakan hukum yang pasti dengan keluarnya peraturan pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
6. Konsep yang melekat *(build in concept)* pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. sebagai salah satu wujud bank Islam sejalan dengan kebutuhan dan orientasi pembangunan di Indonesia.

   Orientasi tersebut adalah :

   1. Kebersamaan antara bank dengan nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tak produktif melalui sistem operasi *profit and loss sharing* sebagai pengganti bunga.
3. Mengurangi kemiskinan dengan membina ekonomi lemah dan tertindas.
4. Mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang modal.[3]

3. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia Tbk.

a. Visi Bank Muamalat Indonesia Tbk.

"Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional *(To become the premier sharia bank in Indonesia, dominant in the spiritual market, admired in the rational market)*".

b. Misi Bank Muamalat Indonesia Tbk.

"Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada stakeholder *(To become a ROLE MODEL among sharia financial*

[3] Sumitro, *Asas-Asas Perbankan*, h. 74-76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

institutions the word over, emphasizing on entrepreneurial spirit, managerial excellence, and innovative investment orientation to maximize values to stakeholder)".[4]

Tujuan/ misi Bank Muamalat Indonesia Tbk, harus disesuaikan dengan bermu'amalat menurut ketentuan syariah Islam serta situasi dan kondisi di Indonesia, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, hukum maupun politik.

Pentingnya penyesuaian tersebut agar kehadiran Bank Muamalat Indonesia Tbk. yang relatif baru dari pada bank-bank konvensional tidak menimbulkan benturan-benturan, bahkan pertentangan satu sama lain. Sehingga BMI diharapkan dapat hidup berdampingan dan berkompetisi secara sehat dengan bank-bank yang telah ada dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional *(nationality development).*[5]

Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia, maka BMI mempunyai tujuan umum sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui :

---

[4] Goes to War (Annual Report 2007 Bank Muamalat), h.1
[5] Sumitro, *Asas-Asas Perbankan.* h. 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha.
- Meningkatkan kesempatan kerja.
- Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini diketahui masih cukup banyak masyarakat yang berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.
3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat dengan antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-daerah terpencil.
4. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.[6]

Selain mempunyai tujuan umum, Bank Muamalat Indonesia Tbk juga memiliki tujuan khusus sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan kepada orang-orang Islam khususnya dan tidak menutup peluang bagi selain yang beragama Islam untuk

[6] Karnaen A. Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana*, h. 85-86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan perbankan yang lebih menjamin adanya kebersamaan, keadilan dan pemerataan pendapatan.

2. Memberikan lapangan kerja, sekaligus mendidik kepada orang-orang yang kurang mampu atau pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya, sehingga mampu berwirausaha dan memiliki prospek bisnis yang cerah. Untuk mencapai tujuan ini, selain wujud fasilitasnya berupa barang/ peralatan modal, juga berupa fasilitas kredit tunai *al-qārdhul hasan.*
3. Memberikan pembinaan kepada pengusaha produsen baik kecil maupun besar, petani maupun pengrajin berupa kredit pemilikan barang-barang modal dan bahan baku *(al-muḍhārabah, al-bai'u bithaman ajīl).*
4. Memberikan pembinaan kepada pedagang perantara guna membantu pemecahan masalah pemasaran bagi produsen dengan memberikan kredit berupa barang dagangan kepada para perantara yang berminat menjualkan barang hasil produksi pengusaha yang dibina bank Islam.
5. Mengembangkan usaha bersama dengan jalan memberikan kredit investasi berupa barang modal dan bahan baku dengan sistem bagi hasil *al-muḍhārabah.* Untuk kredit pengembangan usaha ini tidak dikenakan biaya apapun, hanya berupa pembagian keuntungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila diperlukan, pengusaha tersebut dapat meminta kredit modal kerja tunai yang harus dibayar kembali dengan biaya administrasinya.[7]

Dari konsep yang melekat pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. yaitu digalakkannya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan kebersamaan dalam membagi hasil usaha secara adil, maka kiranya cukup jelas bahwa misi Bank Muamalat Indonesia Tbk. adalah pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan.

Maksud misi pemerataan kesempatan berusaha adalah upaya untuk terciptanya pemerataan kesempatan berusaha nampak dengan jelas pada besarnya *aksesibilitas* Bank Muamalat Indonesia Tbk., yaitu tidak dibebaninya di muka peminjam dana dengan kewajiban membayar biaya tetap setiap periode tertentu dan tidak diutamakannya jaminan kebendaan. Siapapun yang mempunyai bakat berusaha, mau bekerja keras, dan mempunyai akhlak yang baik di masyarakat pasti akan mempunyai kesempatan memperoleh pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia Tbk.

---

[7] Sumitro, *Asas-Asas Perbankan*, h. 78-79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya**

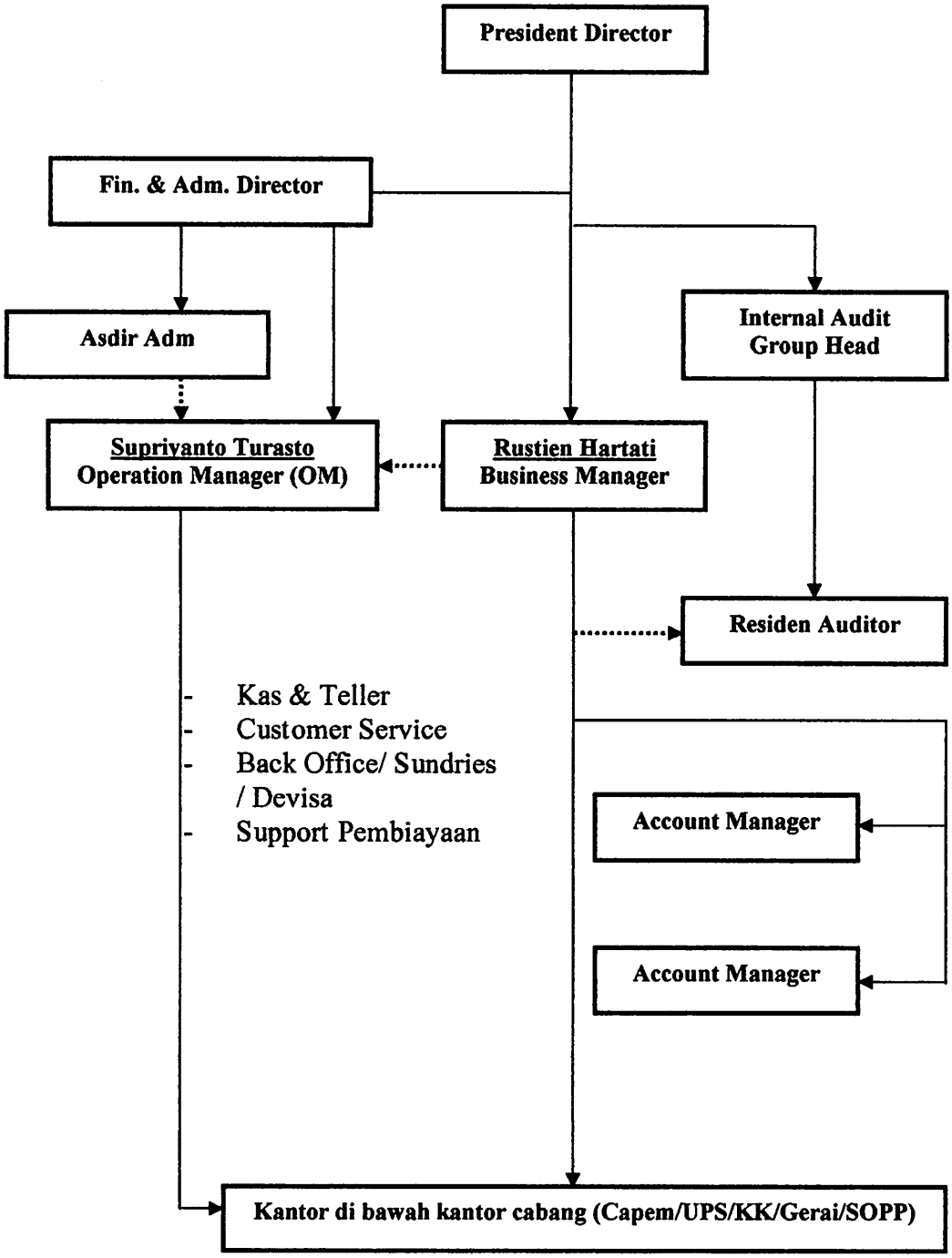

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Konsep Dasar Operasional Bank Muamalat Indonesia Tbk.**

Bank Muamalat Indonesia Tbk. dalam menjalankan usahanya mempunyai lima konsep dasar operasional yang terdiri dari sistem simpanan murni *(al-wadī'ah)*, sistem bagi hasil, sistem jual beli dan margin keuntungan, sistem sewa *(al-ijārah)* dan sistem jasa *(fee)*.

a. Sistem Simpanan Murni *(al-wadī'ah)*

Yaitu fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkelebihan dana untuk menyimpan dananya di bank. Fasilitas ini biasanya diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan dan bukan untuk tujuan investasi.

b. Sitem Bagi Hasil

Yaitu suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana, yang terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk jasa yang berdasarkan konsep dasar ini adalah *muḍhārabah* dan *musyārakah*.

c. Sistem Jual Beli dan Margin Keuntungan

Yaitu suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana pihak bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank melakukan pembelian-pembelian barang atas nama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan *(margin/ mark up)*. Jasa-jasa yang berdasarkan konsep dasar ini adalah *muḍhārabah* dan *al-bai'u bithaman ajīl*.

d. Sistem Sewa *(al-ijārah/ al-ta'jīri)*

Sistem sewa terbagi dalam dua jenis, yaitu :

1. Al-*Ijārah* adalah perjanjian sewa yang memberi kesempatan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan *aggreement*. Setelah masa sewa berakhir, barang akan dikembalikan kepada pemilik.
2. *Al-Ta'jīri* adalah sama dengan *al-ijāra*, tetapi setelah masa sewa berakhir, pemilik barang menjual barang yang disewa kepada penyewa dengan harga yang disepakati.

e. Sistem *Fee* (Jasa)

Yaitu sistem kegiatan yang meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk jasa yang berdasarkan konsep dasar ini antara lain, bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer dan lain-lain.[9]

---

[9] Sumitro, *Asas-Asas Perbankan*, h. 81-82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia Tbk.

a. Produk Penghimpunan Dana BMI Tbk. *(funding products)*

1. Shar-e adalah tabungan instan investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit, dan Phone Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor pos seluruh Indonesia.
2. fullPROTEK adalah kartu investasi berasuransi yang dikelola secara murni syariah dengan bagi hasil menguntungkan, bekerja sama dengan Asuransi Takaful Keluarga. fullPROTEK merupakan kartu multiguna yang berfungsi sebagai kartu asuransi, ATM dan debit.
3. Sharia Mega Covers merupakan kartu tabungan multiguna berasuransi yang dikelola murni secara syariah dengan bagi hasil menguntungkan, bekerja sama dengan Mega Life dan Mega Insurance Syariah.
4. Taawun Card merupakan sebuah kartu tabungan dengan berbagai macam fungsi, yaitu : ATM, kartu kredit, dan transaksi perbankan lainnya, juga memiliki fungsi asuransi rumah, santunan rawat inap, asuransi kecelakaan dan asuransi kecelakaan. Taawun Card, sebuah produk inovasi dari Bank Muamalat Indonesia, bekerja sama dengan Asuransi Bintang Syariah dan Panin Life Syariah
5. Kas Kilat merupakan layanan pengiriman uang yang cepat, mudah, murah dan aman dari malaysia ke keluarga di tanah air melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rekening tabungan Shar-E, bekerja sama dengan Bank Muamalat Malaysia Berhad.

6. Tabungan Ummat *(ummat savings)* merupakan investasi tabungan dengan akad *muḍhārabah* di counter Bank Muamalat di seluruh Indonesia maupun di Gerai Muamalat yang penarikannya dapat di lakukan di seluruh counter muamalat, ATM Muamalat, jaringan ATM BCA/PRIMA dan jaringan ATM bersama. Tabungan ini berfungsi sebagai akses debit di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA di seluruh Indonesia.
7. Tabungan Arafah merupakan tabungan yang di maksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan.
8. Deposito Muḍhārabah merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum dengan bagi hasil yang menarik.
9. Deposito Fullinves merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan, dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan dengan nilai nominal Rp 2.000.000,- atau senilai USD 500 dengan fasilitas asuransi jiwa yang dapat diperpanjang secara otomatis *(Automatic Roll Over)* dan dapat dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Giro Wadī'ah merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek,bilyet,giro dan pemindahbukuan.
11. Dana Pensiun Muamalat merupakan dana pensiun yang dapat diikuti oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45-65 tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp 20.000 per bulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank muamalat atau dapat ditransfer dari bank lain.

b. Produk Penanaman/ Penyaluran Dana BMI Tbk. *(financing products)*

1. *Murābahah* adalah jual beli barang asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. [Q.S. An-Nisaa' (4):29].
2. *Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari dimana pembayaran dilakukan di muka secara tunai. [Q.S. Al-Baqarah (2):282].
3. *Istishnā'* adalah jual beli di mana *shāani'* (produsen) di tugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) dari *mustashnī'* (pemesan). *Istishnā'* sama dengan salam yaitu dari segi obyek pesanannya yang harus di buat atau di pesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya yaitu *istishnā'* pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Musyārakah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana *(atau amal/ expertise)* dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. [Q.S. As-Shad (38):24].
5. *Muḍhārabah adalah* kerjasama antara bank dengan *muḍhārib* (nasabah) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini pemilik modal (*ṣhāḥibul maāl*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/ pedagang *(muḍhārib)* untuk dikelola.
6. *Ijārah* adalah perjanjian antar bank *(mu'ajjir)* dengan nasabah *(musta'jīr)* sebagai penyewa suatu barang milik bank ,dan bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakannya. *Ijārah* dan IMBT digunakan untuk pembiayaan alat-alat berat.
7. *Ijārah Muntahiyah Bittamlik* adalah perjanjian antara bank *(mu'ajjir)* dengan nasabah *(musta'jīr)* sebagai penyewa.

c. Produk Jasa *(service products)*

1. *Wakālah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis perbankan, *wakālah* adalah akad pemberian wewenang/ kuasa dari lembaga/ seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu tertentu. Segala hak dan kewajiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Prinsip *wakālah* digunakan untuk collection, agency/ aranger.

2. *Kafālah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafī*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafālah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin [Q.S. Yusuf (12):72].
3. *Hawalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain, merupakan pemindahan beban hutang dari *muhīl* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal'alaīh* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.
4. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana *rahn* adalah jaminan hutang atau gadai.
5. *Qārdh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, *qārd* adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus [Q.S. Al-Hadiid (57):11].

d. Jasa Layanan *(services)*

a. ATM merupakan layanan 24 jam yang memudahkan nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindahbukuan antar rekening, pemeriksaan saldo, pembayaran zakat,infaq, sedekah (hanya pada ATM Muamalat), dan tagihan telepon *(telephone bills).*

b. SalaMuamalat merupakan layanan phone banking 24 jam dan call center melalui (021) 2511616, 0807 1 MUAMALAT atau 0807 11 SHARE yang memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, tranfer antar rekening, serta mengubah PIN.

c. SHADR-iB *(Sharia Deposit Arrangement)* adalah layanan setoran tunai syariah secara *real time online* ke rekening-rekening di bank syariah/ Unit Usaha Syariah dan jaringan bank lain yang terkoneksi dengan SHADR-iB melalui *counter teller* bank/ non bank yang sudah bergabung dalam layanan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pembayaran ZIS *(ZIS payment)* merupakan jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar ZIS, baik ke lembaga ZIS Bank Muamalat maupun ke lembaga-lembaga ZIS lainnya yang bekerja sama dengan Bank Muamalat, melalui phone banking dan ATM Muamalat di seluruh cabang Bank Muamalat.

e. Bank Muamalat juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat luas, seperti *tranfer, collection, standing instruction, bank draft, referensi bank.*[10]

B. Penempatan Dana Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya di Bank Indonesia Dalam Bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah

1. Pengertian

Yang dimaksud dengan penempatan dana Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk. Cabang Surabaya adalah penanaman dana BMI Tbk. Cabang Surabaya di Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Sertifikat Bank Indonesia syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.[11]

SBIS merupakan salah satu instrumen moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan

[10] Annual Report 2007 Bank Muamalat, h. 102-107
[11] PBI Nomor : 10/11/2008 Tentang SBIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar terbuka *(open market operation).*

Penerbitan SBIS ini disebabkan karena instrumen yang digunakan selama ini adalah Sertifikat Wadī'ah Bank Indonesia (SWBI). Bagi bank-bank syariah, instrumen ini tidak menguntungkan, karena bonusnya kecil, sekitar 3-4 persen, sedangkan bank konvensional mendapat bunga SBI sebesar 8%. Hal ini tidak kondusif bagi bank syariah ketika terjadi kelebihan likuiditas, karena itulah Bank Indonesia merubah SWBI menjadi SBIS.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, penempatan dana yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Tbk. di Bank Indonesia menggunakan akad *ju'ālah.*[12]

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, SBIS juga dapat diterbitkan dengan menggunakan akad *muḍhārabah, musyārakah, wadī'ah, qārdh,* dan *wakālah.*

Bank Indonesia menerbitkan SBIS melalui mekanisme lelang [pasal 6 ayat 1]. Dalam menerbitkan SBIS, Bank Indonesia mengunakan prinsip *ju'ālah,* yaitu pemberian *fee* (hadiah) kepada pihak yang berhasil memenangkan (melaksanakan) suatu pekerjaan atau prestasi tertentu.[13]

---

[12] *Ibid.*
[13] www.agustianto.niriah.com diakses tanggal 17 November 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian yang agak sama juga dikemukakan oleh Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, bahwa *ju'ālah* adalah, suatu kontrak dimana pihak pertama *(jaa'el)* menjanjikan untuk memberi sejumlah imbalan tertentu *(ja'l)* kepada pihak kedua *(amil)* atas suatu usaha/ layanan proyek yang sifat dan batasan-batasannya termaktub dalam kontrak perjanjian.[14]

Landasan dasar syariah dari fasilitas *ju'ālah* adalah Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 72 :

قَالُوْا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَاَنَا بِهِ زَعِيْمٌ

Artinya : "Pegawai-pegawai itu berkata kami kehilangan piala raja dan barang siapa dapat mengembalikan akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya".[15]

Pelaksanaan lelang perdana SBIS dilakukan pad hari Rabu. Penawaran yang masuk dari investor sebesar Rp. 1.14 triliun dengan imbal hasil 7.97% yang semuanya langsung terserap oleh SBIS. Penawaran lelang dilakukan 16 transaksi dengan tanggal penyesuaian pada 2 April 2008 dan jatuh tempo pada 30 April 2008. Satuan unit yang diterbitkan sebesar Rp. 1juta, berjangka waktu kurang dari satu bulan dengan jangka waktu terlama

---

[14] Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, h. 40

[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 360

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12 bulan, diterbitkan tanpa warkat, dapat diagunkan kepada Bank Indonesia dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.[16]

Bank-bank umum syariah (BUS) yang mengikuti pelelangan SBIS diantaranya adalah Bank Muamalat Indonesia Tbk, Bank Syariah Mandiri Tbk, dan Bank Mega Syariah Tbk.

2. Faktor-Faktor Penempatan Dana Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya di Bank Indonesia Dalam Bentuk SBIS

Dari berbagai sumber dana yang berhasil dihimpun bank, sudah selayaknya bank mempersiapkan strategi penempatan dana berdasarkan rencana alokasi yang tentunya mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

a. Mencapai tingkat *profitability* yang cukup
b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman *(safe)*.

Alokasi dana-dana bank, pada dasarnya dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu :

a. *Non Earning Assets* (aktiva yang tidak menghasilkan)
b. *Earning Assets* (aktiva yang menghasilkan).

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang menggunakan akad *ju'ālah*, berdasarkan pembagian aktiva bank di atas, maka SBIS termasuk *earning assets* (aktiva yang menghasilkan).

---

[16] www.korantempo.com diakses tanggal 17 November 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penempatan/ penanaman dana dalam *earning assets* memang harus dilakukan bank, dalam keadaan yang bagaimanapun. Fungsi penggunaan dana yang terpenting bagi bank komersial adalah fungsi pembiayaan. Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar.

Porsi terbesar berikutnya dari fungsi penggunaan dana bank adalah berupa investasi pada surat-surat berharga. Selain untuk tujuan memperoleh penghasilan, investasi pada surat berharga ini dilakukan sebagai salah satu media pengelolaan likuiditas, dimana bank harus menginvestasikan dana yang ada seoptimal mungkin, tetapi dapat dicairkan sewaktu-waktu bila bank membutuhkan tanpa, atau sedikit sekali, mengurangi nilainya.[17]

Kebijakan Bank Muamalat Indonesia Tbk. dalam menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan salah satu strategi agar dana yang belum terserap oleh pembiayaan tidak *idle*. Bank akan mengusahakan sedemikian rupa agar tidak ada dana yang bank yang *iddle* (diam, tidak produktif) karena bila itu terjadi, berarti bank akan mengalami kerugian. Penempatan dana bank dalam bentuk wesel, cek atau tagihan, dalam bentuk efek-efek, dalam sertifikat of deposit atau dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia atau Surat Berharga Pasar Uang lainnya yang

[17] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, h. 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperdagangkan di bank, merupakan suatu aktivitas yang tidak bisa dihindari bank, bahkan merupakan kewajiban utama setelah kredit.[18]

Selain untuk menghindari adanya dana *iddle,* penempatan tersebut juga bertujuan untuk membantu Bank Indonesia dalam pengendalian dan pemeliharaan keseimbangan moneter berdasarkan prinsip syariah.[19]

Direktur Perbankan Syariah BI Ramzi A. Zuhdi mengatakan instrumen moneter SBIS akan membantu perbankan syariah di tanah air dalam menyerap simpanan dana masyarakat yang saat ini sudah meningkat. Sebelum adanya SBIS yang menawarkan tingkat return tinggi, banyak BUS atau UUS yang menolak simpanan pihak ketiga karena tidak tahu kemana dananya akan ditempatkan.[20]

C. Mekanisme Pelaksanaan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Mengenai mekanisme pelaksanaan Sertifikat Bank Indonesia, dalam ketentuan PBI Nomor : 10/11/2008 Tentang SBIS diatur sebagai berikut :

a. Akad, jumlah dana dan jangka waktu (Bab III pasal 3 dan 4)

   1. Penerbitan SBIS oleh Bank Indonesia pada dasarnya menggunakan akad *ju'ālah.* Tetapi pada pelaksanaannya, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), SBIS juga dapat diterbitkan dengan menggunakan akad *muḍhārabah, musyārakah, wadī'ah, qārd,* dan *wakālah.*

---

[18] M. Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, h.70
[19] www.agustianto.com diakses tanggal 17 November 2008
[20] www.hukumonline.com diakses tanggal 17 November 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Satuan unit sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
4. Diterbitkan tanpa warkat *(scripless).*
5. Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder

b. Mekanisme penerbitan (Bab V pasal 6, 7 an 8)

1. Penerbitan SBIS oleh BI dilakukan melalui lelang dengan menggunakan BI-SSSS.
2. Pihak yang dapat memiliki SBIS adalah BUS atau UUS yang wajib memenuhi persyaratan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang ditetapkan Bank Indonesia
3. BUS atau UUS dapat memiliki SBIS melalui pengajuan pembelian SBIS secara langsung atau melalui perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing.
4. Bank Indonesia dapat membatalkan hasil lelang SBIS.

c. Repo SBIS (Bab VI pasal 9)

1. BUS atau UUS dapat mengajukan repo SBIS kepada BI berdasarkan prinsip *qard* yang diikuti dengan *rahn.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. BUS atau UUS yang mengajukan repo harus menandatangani perjanjian pengagunan SBIS dalam rangka repo SBIS serta menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Bank Indonesia.
3. Bank Indonesia menetapkan dan mengenakan biaya atas repo SBIS.

d. Penatausahaan SBIS (Bab VII pasal 10 sampai 13)

1. Bank Indonesia menatausahakan SBIS dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronis dalam Bank Indonesia-*Sripless Securities Settlement System* (BI-SSS). Sistem pencatatan kepemilikan SBIS dilakukan tanpa warkat *(sripless)*.
2. BUS atau UUS yang melakukan transaksi SBIS wajib memiliki rekening giro dan rekening surat berharga untuk penyelesaian transaksi SBIS. BUS atau UUS yang melakukan pembelian SBIS wajib memiliki saldo rekening giro yang cukup untuk memenuhi penyelesaian transaksi pembelian SBIS. Tetapi apabila BUS atau UUS mengajukan repo SBIS wajib memiliki saldo rekening surat berharga dan saldo rekening yang cukup untuk memenuhi kewajiban penyelesaian repo SBIS.
3. Dalam rangka penyelesaian transaksi SBIS, Bank Indonesia berwenang untuk mendebet rekening giro atas pembelian SBIS oleh BUS atau UUS, atau mendebet rekening surat berharga dan rekening giro atas repo SBIS termasuk memindahkan pencatatan SBIS dalam rangka pengagunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bank Indonesia melunasi SBIS sebesar nilai nominal, dan membayar imbalan SBIS pada saat jatuh waktu. Jika BUS atau UUS tidak dapat memenuhi kewajiban repo SBIS, Bank Indonesia dapat membayar imbalan SBIS sebelum jatuh waktu.

e. Sanksi (Bab VIII pasal 14)

1. BUS atau UUS yang tidak memiliki saldo rekening giro dan saldo rekening surat berharga untuk menyelesaikan transaksi, BI dapat membatalkan transaksi SBIS. BUS atau UUS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana di atas dapat dikenai sanksi berupa :

   a. Teguran tertulis, dan

   b. Kewajiban membayar sebesar 1% (satu per seribu) dari nilai transaksi SBIS yang dinyatakan batal atau paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah) untuk setiap transaksi yang dinyatakan batal.

2. Apabila BUS atau USS melakukan transaksi SBIS yang dinyatakan batal sebanyak tiga (3) kali dalam kurun waktu enam (6) bulan, dapat dikenai sanksi berupa :

   a. Pemberhentian sementara mengikuti lelang SBIS minggu berikutnya.

   b. Larangan mengajukan repo SBIS selama lima (5) hari kerja berturut-turut, terhitung sejak BUS atau USS dikenakan teguran tertulis.[21]

[21] PBI Nomor : 10/11/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id